



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATICIANJUR  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG  
BANTUAN SOSIAL DALAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN  
EKSTREM DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran;
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu diatur mengenai bantuan sosial dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Bantuan Sosial Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

13. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksana Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 88).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG BANTUAN SOSIAL DALAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN CIANJUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten cianjur dalam wilayah kerja pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial yang memadai dan wajar;
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan/atau keluarganya;
12. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil);
14. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Cianjur adalah Hasil Verifikasi dan Validasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
16. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial;
17. Bantuan Sosial pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial miskin ekstrem adalah bantuan sosial berupa uang barang atau jasa kepada seseorang atau keluarga yang diberikan kepada masyarakat desa diwilayah berdasarkan data sanding Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cianjur;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian, validasi dan pelaporan kemiskinan ekstrem daerah, meliputi:

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur.
- (2) Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan kepada penerima manfaat yaitu Bantuan Sosial pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial miskin ekstrem adalah bantuan sosial berupa uang barang atau jasa kepada seseorang atau keluarga yang diberikan kepada masyarakat desa diwilayah berdasarkan data sanding Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penetapan calon penerima bantuan pensasaran percepatan penghapusan miskin ekstrem Daerah;
- b. Untuk menentukan calon penerima pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah yang akurat dan valid;
- c. Sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Daerah;
- d. Memberikan panduan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur

#### Pasal 5

- (1) Belanja wajib sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### BABIV

#### PERSYARATAN

##### BAGIAN KESATU

##### PERSYARATAN UMUM

#### Pasal 6

Calon Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pensasaran Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai KTP Kabupaten Cianjur dengan kepemilikan NIK Kartu Keluarga dan NIK-e KTP;
- b. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Polisi Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD;
- c. Memenuhi persyaratan khusus sebagai calon penerima manfaat.

##### BAGIAN KEDUA

##### PERSYARATAN KHUSUS

#### Pasal 7

Calon Penerima Bantuan Sosial Pensasaran Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem Daerah akan diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:

- (1) Bantuan kepada Calon Penerima Bantuan Sosial Pensasaran Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem Daerah:
  - a. Masyarakat miskin ekstrem yang berdomisili di Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Cianjur;
  - b. Menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - c. Verifikasi dan Validasi Data terhadap Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.



## VERIFIKASI DATA

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
- (2) Data calon penerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan sosial Berupa Uang Tunai Kepada Penerima manfaat dilaksanakan oleh Perbankan yang ditunjuk, penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) yaitu Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Cianjur adalah Hasil Verifikasi dan Validasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyaluran bantuan sosial Berupa Barang dan Jasa Kepada Penerima manfaat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) yaitu Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Cianjur adalah Hasil Verifikasi dan Validasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam hal menentukan calon penerima akan diputuskan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

#### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 13

Laporan pelaksanaan bantuan pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.



**BAB VIII**

**BIAYA**

**Pasal 14**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bantuan pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BABIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Mei 2023  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

**HERMAN SUHERMAN**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,**



**CECEP S. ALAMSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 307**